

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan. Pengertian pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu Negara.

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam sistem pemungutan pajak. Wajib Pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yang menyebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak

Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan Negara semakin maksimal. Upaya pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan pajak ini berlawanan dengan tujuan perusahaan yang menginginkan laba semaksimal mungkin. Hal ini membuat perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak. salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan penghindaran pajak.

Dari sisi wajib pajak, pajak tersebut merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Hal ini berbanding terbalik dengan sisi pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak terus menerus meningkat atau semaksimal mungkin. Perbedaan tersebut yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan manajemen pajak untuk

menekan pembayaran pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) dan bahkan yang lebih parahnya penggelapan pajak (tax evasion) dapat dilakukan untuk pengelakan pajak. Di Indonesia dalam buku-buku perpajakannya, penghindaran pajak (tax avoidance) akan selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) lebih diartikan sebagai kegiatan yang ilegal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak.

Sudah bukan rahasia umum jika pajak disebut sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara. Dijelaskan tentang pajak lebih mendalam menurut (Wokas dan Kobandaha, 2016) dalam pajak ada mekanisme tentang system pemungutan pajak yang harus sedikit kita ketahui sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem dalam suatu pemungutan terhadap pajak dan dapat digambarkan dengan adanya suatu metode untuk mengelola utang pajak yang di bayarkan terhadap pihak-pihak yang terkait untuk masuk ke kas Negara. Menurut **(Putri dan Setiawan, 2017)** kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi suatu kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan yang sudah semestinya dilakukan **(Ihsan, 2017)**.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah menjadi kendala bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak ini **(Oktaviani dan Adellina, 2016)**, salah satu bentuk dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah masih adanya wajib pajak membayar kewajiban

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan (**Pujiwidodo, 2016**), Kepatuhan menjadi sangat penting untuk memungut pajak dari wajib pajak, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak akan peraturan-peraturan perpajakan adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terhutangnya.

Bicara soal pengetahuan wajib pajak, tingkat pengetahuan yang kurang dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan akan menyebabkan adanya potensi tidak terdeteksinya perpajakan oleh pemerintah baik dalam jumlah kecil maupun besar. Perlu diketahui bahwa wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak (**Ilhamsyah, 2016**). Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Kepatuhan dari seorang wajib pajak akan meningkat seiring dengan cara yang dilakukan wajib pajak tersebut untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.

Pemerintah sendiri telah melakukan upaya untuk menambah pengetahuan bagi para wajib pajak, salah satunya adalah melalui penyuluhan, dengan harapan akan semakin banyak wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang tata cara dan peraturan perpajakan guna menarik masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri (**Ghoni, 2016**).

Salah satu cara mengukur penghindaran pajak yaitu menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*). ETR digunakan dalam penelitian ini karena dari beberapa penelitian terdahulu pengukuran penghindaran pajak paling banyak menggunakan proksi ETR. ETR merupakan perbandingan antara pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak, maka jika persentase ETR rendah menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan. Menurut **(Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo 2016)** mengatakan bahwa fenomena mengenai atau tentang pemungutan dalam membayar pajak di Indonesia memperlihatkan bahwa pendapatan melalui bagian pajak sangat besar. Penerimaan ini digunakan untuk menaikkan pertumbuhan dengan pesat dan pembangunan Negara sehingga harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.

Fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia pada perusahaan batu bara yang dikutip dari situs www.tirto.id (2019) bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak berdasarkan dari laporan *Global Witness*. Laporan ini menuturkan bahwa PT Adaro Energy Tbk ini melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang bertempat di Singapura. PT Adaro Energy ini memanfaatkan celah dengan menjual batu bara ke anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah lalu batu bara itu dijual ke negara lainnya dengan harga yang lebih tinggi dan pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Dengan sistem itu tidak melanggar peraturan,

tetapi tidak etis untuk dilakukan. Karena perusahaan ini mencari keuntungan atau laba dengan melalui sumber daya yang ada di Indonesia, akan tetapi pendapatan pajak yang didapatkan negara tidak maksimum dan keuntungan atau laba itu dialihkan ke negara yang pajaknya lebih rendah atau lebih kecil.

Fenomena penghindaran pajak (tax avoidance) yang terjadi di dalam Indonesia lainnya adalah PT Coca Cola Indonesia seperti yang dikutip dari situs www.money.kompas.com (2014) bahwa kasus penggelapan pajak yang menyangkutkan antara lain perusahaan dari grup Coca-Cola Company, yaitu PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT Coca-Cola Indonesia di taksir mengusahakan pajak dan memunculkan kurangnya penyetoran pajak sejumlah Rp 49,24 miliar. Permasalahan ini timbul pada periode pajak 2002 sampai 2006.

Hasil pencarian DJP Kemenkeu mendapatkan penambahan biaya yang tinggi dalam tahun tersebut. Beban biaya tinggi menghasilkan penghasilan kena pajak yang menurun, sehingga bayaran pajaknya berkurang. Beban biaya tersebut adalah iklan dari periode tahun 2002 sampai 2006 dengan jumlah Rp 566,84 miliar. Dampaknya akan muncul berkurangnya penghasilan kena pajak (PKP). Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), jumlah penghasilan kena pajak (PKP) PT Coca-Cola Indonesia pada tahun itu sebesar Rp 603,48 miliar dan PT Coca-Cola Indonesia menghitung penghasilan kena pajak (PKP) hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Melalui perbedaan tersebut, Direktorat Jendral Pajak menjumlah bahwa kurangnya Pajak Penghasilan (PPh) PT Coca-Cola Indonesia sebesar Rp 49,24 miliar. Bagi Direktorat Jendral Pajak, beban biaya ini benar-benar meragukan dan cenderung ke penerapan transfer pricing untuk meminimumkan suatu pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah diuraikan di atas, bahwa salah satu fakta di Indonesia adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Ada beberapa fenomena-fenomena yang sudah dijelaskan bahwa kenyataannya penghindaran pajak (*tax avoidance*) selama beberapa kurun waktu ini menjadi rumor yang serius dan harus memperoleh perhatian atau kepedulian yang lebih.

Salah satu faktor-faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak yaitu Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Profitabilitas. *Size* atau ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan lain sebagainya. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan skala besar tentu lebih mampu memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya termasuk kaitannya pajak.

Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terkait *size* terhadap penghindaran pajak, dalam penelitian **Raharjo (2016)**, menunjukkan bahwa *size* (ukuran perusahaan) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan skala besar tentu lebih mampu memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya termasuk kaitannya pajak.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau kecilnya suatu perusahaan perbankan yang diukur menggunakan total aktiva (**Lawi, 2016**). Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan natural logaritma. Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan mempengaruhi jumlah modal yang akan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang dilakukan oleh **Pratiwi dan Ardini (2019)**, **Anggarsari dan Aji (2018)** menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yg dilakukan oleh **Putra dan Badjra (2015)**, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap ukuran perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh **Nurdiana (2018)** menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya adalah ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Penelitian yang dilakukan **Eliyani (2018)** menyatakan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, sedangkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian yang dilakukan **Yogi Guntara (2018)** menyatakan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Sales growth juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), menurut **Aprianto & Dwimulyani (2019)** pertumbuhan penjualan

(*sales growth*) adalah ukuran yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun atau bisa dikatakan diagram perbandingan antara penjualan tahun sebelumnya hingga tahun ini (tahun berjalan). Penjualan yang lancar sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan penjualan pada perusahaan dapat dilihat dari tingkat *sales growth* pada setiap perusahaan (**Setiyanto & Nurzilla, 2019**). Jika *sales growth* meningkat, maka akan lebih banyak laba yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar.

Dalam hubungan *sales growth* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, profitabilitas dapat mempengaruhi hubungan keduanya. Hal tersebut dikarenakan ketika profitabilitas yang meningkat akibat dari adanya peningkatan yang terjadi terhadap *sales growth* menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga dapat ikut bertambah (**Trisianto & Oktaviani, 2016**).

Didalam hasil observasi yang dilakukan oleh Januari & Suardikha (2019), Dewinta & Setiawan (2016) dan Rahedi (2019) menunjukkan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *sales growth* perusahaan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula.

Penelitian yang dilakukan oleh **Lestari, et al. (2018)** juga menyatakan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Adapun pendapat sebaliknya yang diungkapkan oleh **Oktaviyani &**

Munandar (2017), Aprianto & Dwimulyani (2019), dan Mahanani, et al. (2017) yang menyatakan *sales growth* tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) yang semakin tinggi menyebabkan semakin besar juga pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan manajemen pajak. Menurut **Dewinta dan Setiawan (2016)** *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan **Swingly dan Sukartha (2015)** menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Karena, semakin tinggi pertumbuhan perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak memanfaatkan modal. Pertumbuhan penjualan yang tinggi mengungkapkan pengembangan pendapatan yang diterima perusahaan dari penjualan produk dalam aktivitas operasional perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (**Arianandini, P. W., & Ramantha 2018**), profitabilitas yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Semakin tinggi kinerja ROA perusahaan maka semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tentu berdampak pada semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi kinerja ROA perusahaan akan semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menurut **Kasmir (2017)** “Menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah *return on asset* (ROA)”. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dengan aset yang dimilikinya.

Menurut **Handayani (2018)** bahwa *return on assets* adalah indeks yang menggambarkan penampilan keuangan dalam suatu perusahaan, semakin besar rasio ROA maka semakin efektif dan efisien penampilan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan laba atau keuntungan. “Tingkat profitabilitas perusahaan berakibat negatif dengan tarif pajak efektif, karena semakin efektif perusahaan maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih minim sehingga tarif pajak efektif perusahaan tersebut menjadi lebih kecil” (**Putri & Putra, 2017**). Hasil penelitian yang diteliti oleh Annisa (2017) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan menurut **Cahyono, Andini & Raharjo (2016)** menyatakan bahwa profitabilitas diukur dengan *return on asset* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh **Subagiastra dkk (2016)** dan **Handayani (2017)** mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh **Permata dkk (2018)** yang

mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini mengangkat masalah tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Ukuran perusahaan yang menghasilkan laba yang besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula.
2. Pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) yang semakin tinggi menyebabkan semakin besar juga pajak yang wajib dibayar oleh perusahaan.
3. Nilai *sales growth* meningkat maka akan lebih banyak laba yang didapatkan dan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar.
4. Semakin tinggi *sales growth* perusahaan maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula.

5. Semakin besar rasio ROA maka semakin efektif dan efisien penampilan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk mendapatkan laba atau keuntungan.
6. Ketika profitabilitas yang meningkat akibat dari adanya peningkatan yang terjadi terhadap *sales growth* menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga dapat ikut bertambah.
7. Semakin tinggi kinerja ROA perusahaan akan semakin meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
8. Semakin rendah nilai CETR menunjukkan bahwa perusahaan tersebut berhasil melakukan perencanaan pajak
9. Semakin rendah persentase CETR menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan.
10. Bagi wajib pajak menganggap bahwa pajak tersebut merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak semimumimum mungkin.
11. Di Indonesia dalam buku-buku perpajakannya, penghindaran pajak (tax avoidance) akan selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) lebih diartikan sebagai kegiatan yang ilegal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih focus dan terarah, maka perlu membatasi masalah dama penelitian ini yang mana variabel bebas yairu Ukuran Perusahaan (X1), dan *Sales Growth* (X2), Variabel terikat adalah Penghindaran Pajak (Y), dan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening (Z) pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas?
5. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap profitabilitas?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?
7. Bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas
5. Untuk menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap profitabilitas
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?
7. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening?

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan Negara dari sector pajak dapat dimaksimalkan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan salah satu indicator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun *customer*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa datang.

4. Bagi Akademi dan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literature terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.